BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan transaksi pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Diskripsi sistem pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban adalah sistem pinjam meminjam dimana pihak peminjam membutuhkan bantuan dana, akan tetapi pemberi pinjaman memberikan pinjaman berupa beras, dan pihak peminjam harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan sejumlah uang dengan harga nominal takaran beras yang dipinjamnya sesuai dengan batas waktu yang telah mereka sepakati.
2. Analisis hukum Islam terhadap sistem pinjam meminjam uang dengan beras di Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban adalah bahwa sistem pinjam meminjam uang dengan beras tersebut sesuai dengan syari'at hukum Islam karena jumhur ulama memperbolehkan menaikkan harga untuk penangguhan pembayaran. Akan tetapi, ulama' fiqh klasik melarang transaksi tersebut karena menurut mereka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori praktek riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Diharapkan skripsi ini akan dapat menggugah masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sambong Gede Kecamatan Merak Urak Kabupaten Tuban yang terlibat langsung dalam transaksi pinjam meminjam ulang dengan beras, mengetahui tata cara bertransaksi yang sesuai dengan ajaran yang disyari'atkan oleh Islam yang kemudian mengamalkannya sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id